



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Siti Maimunah Binti Supali**, NIK: 3317055402840004, tempat tanggal lahir: Rembang, 14 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Lodanwetan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Pemohon I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Kholis, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pasar Sarang Km.1, Dukuh Peren Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang provinsi Jawa tengah, domisili elektronik Kholisjee@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Register Nomor 402/Kuasa/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Register Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :Lailatun Ni`Mah, NIK : 3317055011060002, Rembang 10 November

*Halaman 1 dari 21 hlm.Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006Umur 16tahun 9 bulan, Agama Islam, SMP, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal diRT.04 RW.02 Desa Lodanwetan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah selanjutnya disebut Calon Istri; Dengan seorang anak laki-laki yang bernama :Zainal Abidin Bin Taib, NIK : 3317050606980001, Rembang 06Juni1998 Umur 25 tahun 2 bulan, Agama Islam, SMA/Sederajat, pekerjaan Montir Mobil, bertempat tinggal diRT.04 RW.01 Desa Lodanwetan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah selanjutnya disebut Calon Suami;

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang,serta sering keluar malam hingga pulang larut malam, sudah diingatkan oleh Pemohon akan tetapi tidak mengindahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anakPemohon berstatus Perawan, serta calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi atas berlangsungnya perkawinan Anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;

Halaman 2 dari 21 hlm.Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
10. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat :
  - 10.1 Fotokopi KTP Pemohon;
  - 10.2 Fotokopi KTP calon besan;
  - 10.3 Fotokopi KK kedua calon pengantin;
  - 10.4 Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - 10.5 Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon ;
  - 10.6 Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon;
  - 10.7 Surat Penolakan dari KUA;
  - 10.8 Surat KPAD Kabupaten Rembang (DINSOSPPKB) Puspaga,
  - 10.9 Surat Keterangan Dokter (belum hamil);

Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMER:**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **LAILATUN NI'MAH** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ZAINAL ABIDIN bin TAIB** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon ,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon ,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon , dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Pemohon .

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2023, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya M. Nur Kholis, SH., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 402/Kuasa/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui alamat domisili elektroniknya, terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasanya menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Zainal Abidin sampai usianya dewasa, sebab anak Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggungjawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karuniai anak kelak, anak Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumahtangga, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang

Halaman 4 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk anak-anak nantinya dan berkominmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Zainal Abidin.

Bahwa kepada Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Zainal Abidin dan Lailatun Ni'mah dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Lailatun Ni'mah ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Lailatun Ni'mah masih berusia 17 tahun.
- Bahwa pendidikan terakhir Lailatun Ni'mah adalah Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa Lailatun Ni'mah telah siap untuk menikah.
- Bahwa Lailatun Ni'mah telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Lailatun Ni'mah sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami Lailatun Ni'mah, yang bernama Zainal Abidin juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Zainal Abidin telah berusia 25 tahun.
- Bahwa Zainal Abidin telah tamat dari Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa Zainal Abidin telah mengenal baik Lailatun Ni'mah.
- Bahwa Zainal Abidin bersedia menikah dengan Lailatun Ni'mah tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
- Bahwa Zainal Abidin telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga.
- Bahwa Zainal Abidin sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini.

Halaman 5 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Zainal Abidin telah bekerja sebagai Montir dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00.

Bahwa kepada Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin jika mengandung nanti.
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Zainal Abidin.
- Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Taib dan Darsini juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Zainal Abidin dan Lailatun Ni'mah memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu dekat.
2. Bahwa orangtua Zainal Abidin tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin.
3. Bahwa orangtua Zainal Abidin mengizinkan rencana pernikahan Zainal Abidin dan Lailatun Ni'mah.
4. Bahwa Zainal Abidin dan Lailatun Ni'mah harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama.
5. Bahwa saat ini Zainal Abidin telah bekerja sebagai Montir dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Zainal Abidin, terhadap nasihat tersebut, orangtua Zainal Abidin menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Zainal Abidin dan Lailatun Ni'mah dengan jalan membantu mengatasi permasalahan

Halaman 6 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon .

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maimunah Binti Supali, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lailatun Ni'mah, tanggal 25 Januari 2010, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin, Nomor 08/KUA.11.17.VII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang, pada tanggal 14 Agustus 2023, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Organ Reproduksi, yang dikeluarkan oleh Klinik Amalia Sehat / dr. Wiwik Susanti, Sp.OG, pada tanggal 7 Agustus 2023, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 119/IX/PUSPAGA SAMARA/2023, yang dikeluarkan oleh PUSPAGA SAMARA Kabupaten Rembang, pada tanggal 16 Agustus 2023, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.

## B. Bukti saksi.

1. Khozinatul Asrori bin Solihin, umur 31 tahun, agama #1199#, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh Lodan Wetan RT 002 RW 001 Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon .
- Bahwa Lailatun Ni'mah adalah anak kandung Pemohon .
- Bahwa Lailatun Ni'mah masih berusia 17 tahun.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang.
- Bahwa alasan Lailatun Ni'mah untuk segera menikah adalah karena hubungan Lailatun Ni`Mah dan Zainal Abidin Bin Taib sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama.
- Bahwa, Lailatun Ni'mah telah matang secara mental, fisik dan agama.
- Bahwa antara Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Lailatun Ni'mah belum mencapai usia 19 tahun, namun Lailatun Ni'mah telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Lailatun Ni'mah telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Zainal Abidin.

2. Nurul Hidayah binti Ali Sodiqin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Lodan Wetan RT 004 RW 002 Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon .
- Bahwa Lailatun Ni'mah adalah anak kandung Pemohon yang masih masih berusia 17 tahun.

Halaman 8 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang.
- Bahwa meskipun Lailatun Ni'mah belum mencapai usia 19 tahun, namun Lailatun Ni'mah telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa serta telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Lailatun Ni'mah telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lainnya.
- Bahwa Lailatun Ni'mah memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pendidikan terakhir Lailatun Ni'mah Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Lailatun Ni'mah yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

*Halaman 9 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon , bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rembang.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Kuasa Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada M. Nur Kholis, SH. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum #0046# di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 402/Kuasa/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama M. Nur Kholis, SH.

Halaman 10 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas nama M. Nur Kholis, SH.

Menimbang, bahwa setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

*Halaman 11 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama M. Nur Kholis, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum M. Nur Kholis, SH. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Rembang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Lailatun Ni'mah dengan alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Lailatun Ni'mah untuk menikah dengan Zainal Abidin.

*Halaman 12 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Lailatun Ni'mah masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Lailatun Ni'mah lahir pada tanggal 10 November 2006 dari pasangan Siti Maimunah Binti Supali dan ..., oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Pemohon untuk menikahkan Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang, dengan alasan Lailatun Ni'mah belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Sehat Organ Reproduksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon memiliki organ reproduksi yang sehat;

Halaman 13 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Lailatun Ni'mah adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Lailatun Ni'mah masih berusia 17 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang.
- Bahwa alasan Lailatun Ni'mah untuk segera menikah adalah karena hubungan Lailatun Ni'Mah dan Zainal Abidin Bin Taib sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin

Halaman 14 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



terhadap rencana pernikahan tersebut.

- Bahwa antara Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Lailatun Ni'mah belum mencapai usia 19 tahun, namun Lailatun Ni'mah telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Lailatun Ni'mah telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Zainal Abidin bekerja sebagai Montir dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00.
- Bahwa Lailatun Ni'mah memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikah dengan anaknya dengan Zainal Abidin.
- Bahwa Zainal Abidin telah berusia 25 tahun.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Lailatun Ni'mah, Zainal Abidin dan orang tua Zainal Abidin.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Lailatun Ni'mah, Zainal Abidin orangtua Lailatun Ni'mah dan orangtua Zainal Abidin dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
- Bahwa Pemohon dan orangtua Zainal Abidin berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Zainal Abidin dan Lailatun Ni'mah dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Zainal Abidin telah beralasan, apalagi ditunjang dengan

*Halaman 15 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan anak Pemohon dan Pemohon sendiri serta calon mertua anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa sesungguhnya Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*hadir*" sebagai "*emergency door*" bermuatan norma yang bersifat "*open legal policy*", norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah karena hubungan Lailatun Ni' Mah dan Zainal Abidin Bin Taib sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama., yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan

Halaman 16 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menundan pernikahannya sampai usianya 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Lailatun Ni'mah telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui”* (QS, An-Nur ayat 32).

Halaman 17 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Lailatun Ni'mah.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Lailatun Ni'mah yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Lailatun Ni'mah masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Halaman 18 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia calon Zainal Abidin telah berusia 25 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Zainal Abidin dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Zainal Abidin sebagai Montir dengan pengasilan sekitar sejumlah Rp2.500.000,00 serta atas komitmen orangtua Lailatun Ni'mah dan orangtua Zainal Abidin untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari.

Menimbang, bahwa orangtua Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

*Halaman 19 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin, Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin selisih 8 tahun, sehingga dianggap cukup ideal, Lailatun Ni'mah memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, Zainal Abidin memiliki penghasilan yang cukup, Lailatun Ni'mah dengan Zainal Abidin memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua Lailatun Ni'mah dengan orangtua Zainal Abidin berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan Lailatun Ni'mah dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Lailatun Ni'mah dan Zainal Abidin telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Rembang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

*Halaman 20 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Lailatun Ni'mah untuk menikah dengan Zainal Abidin bin Taib;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Rembang dan dibantu oleh Musrini Mindarwati, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya.

Hakim Tunggal,

ttd

**Nadimin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Musrini Mindarwati, SH.MH**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)